



**S A L I N A N P U T U S A N**

NOMOR : 173/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

**PEMBANDING**, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD TAUFIQ, SH. MH., YOSSY EKA RAHMANTO, SH., ANANTO WIDIATMOKO, SH., dan KELIK PRAMUDYA, SH., Advokat yang berdomisili di Jalan Songgorunggi 17 A.Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 28 Juni 2010, semula PENGUGAT Sekarang PEMBANDING ;-

LAWAN

**TERBANDING**, umur , - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal , Solo, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



-----  
----- TENTANG DUDUK PERKARANYA  
----- Mengutip segala uraian tentang  
hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 16 Juni 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1431 H., Nomor :  
0550/Pdt.G/ 2010/PA.Ska., yang amarnya  
berbunyi ;-----

-----  
-----  
MENGADILI-----  
DALAM EKSEPSI :

-----  
-----  
- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat  
Rekonvensi tidak diterima ;  
-----

-----  
DALAM POKOK PERKARA :

-----  
DALAM KONVENSI :

-----  
----- - Menolak gugatan Penggugat  
Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

DALAM REKONVENSI :

-----  
-----  
- Menyatakan gugatan Penggugat Ronvensi / Tergugat  
Konvensi tidak diterima ;  
-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-----  
-----  
- Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491.000,- ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa KALIDHASANA  
LASTIAWAN, SE. bin GUNADI, melalui Kuasanya YOSSY EKA  
RAHMANTO, SH., pada tanggal 29 Juni 2009 telah mengajukan  
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama  
Surakarta, Nomor : 0550/Pdt.G/2010/PA.Ska. tanggal 16 Juni  
2010 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1431 H.  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak

lawannya ; - - - - -

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh  
Penggugat sekarang Pemanding dan kontra memori banding  
yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding ;

- - - - -

- - - - - TENTANG HUKUMNYA  
- - - - - Menimbang, bahwa  
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor  
: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan  
Madura dinyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan  
oleh Pemanding sendiri atau wakilnya yang sengaja  
dikuasakan untuk mengajukan permohonan banding dengan  
Surat Kuasa Khusus untuk itu ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding dalam perkara  
ini telah menguasakan dengan Surat Kuasa Khusus kepada  
MUHAMMAD TAUFIQ, SH.MH, dan YOSSY EKA RAHMANTO, SH.,  
ANANTO WIDIATMOKO, SH. dan KELIK PRAMUDYA,SH, semuanya  
berprofesi Advokat yang berkantor di Jalan Songgoronggi 17  
A, Surakarta pada tanggal 28 Juni 2010 yang telah  
terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama surakarta  
tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 89/PP/PA.Ska/2010.;

- - - - -  
halaman 3 dari 5 halaman No. 173/Pdt.G/2010/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat / Pembanding pada tanggal 29 Juni 2010 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 550/Pdt.G/2010/PA.Ska., tanggal 16 Juni 2010 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1431 H., melalui Kuasa Khusus nya yang bernama YOSSY EKA RAHMANTO,SH., pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum tempat kediaman di Jalan Songgoronggi 17 A, Surakarta sebagaimana akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 550/Pdt.G/2010/PA.Ska.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy tanda pengenal yang dikeluarkan oleh PERADI Nomor : 00135/PERADI - MAGANG /061208/2009 ternyata YOSSY EKA RAHMANTO, SH., masih berstatus magang Advokat sejak tanggal 12 Mei 2009 dengan ijin sementara praktek, sebagai Advokat pendamping pada kantor Advokat MUHAMMAD TAUFIQ, SH.MH. & Partners, sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Saudara YOSSY EKA RAHMANTO, SH., belum dapat menjalankan profesi sebagai Advokat karena yang bersangkutan belum diangkat sebagai Advokat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 2, pasal 3 dan pasal 30 Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

-----

-----

Menimbang, bahwa padahal Saudara YOSSY EKA RAHMANTO, SH., dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2010 dan dalam Akta pernyataan permohonan banding tanggal 29 Juni 2010 menyatakan diri sebagai Advokat bukan sebagai Asisten ataupun sebagai Advokat pendamping;

-----

-----



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Surat Kuasa Khusus dari Saudara KALIDHASANA LASTIAWAN, SE., kepada Saudara YOSSY EKA RAHMANTO, SH., yang mengatas namakan dirinya sebagai Advokat adalah tidak syah dan permohonan bandingnya tertanggal 29 Juni 2010 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----  
---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan dalam tingkat banding ini dibebankan kepada pembanding ;

-----  
-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Th 2009, tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
-----

MENGADILI- -----

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

-----  
-----

2. Menghukum kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

-----  
-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa  
halaman 5 dari 5 halaman No. 173/Pdt.G/2010/PTA. Smg



tanggal 19 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1431 H., oleh kami Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH., dan Drs.H. WIYOTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 173/Pdt.G/2010/ PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.  
1.Dra.Hj.FAIZAH  
Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH.

Ttd.

2.Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITE

RA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya penberkasan Rp. : 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,- 3. Biaya Meterai  
Rp. 6.000,- \_\_\_\_\_



Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan  
aslinya

Oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.

halaman 7 dari 5 halaman No. 173/Pdt.G/2010/PTA. Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)